



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 3 TAHUN 2009**

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan irigasi sangat berperan dalam pemanfaatan potensi sumberdaya air yang diperlukan untuk menunjang pembangunan sumberdaya air pengairan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian guna menunjang ketahanan pangan nasional, khususnya ketahanan pangan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa pemanfaatan irigasi perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat petani secara berkelanjutan berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipatif masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Irigasi perlu ditinjau dan diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan pelaksanaannya sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
21. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
29. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 161);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 126);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 231);

32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241);
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Dewan Sumber Daya Air Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumberdaya air di Provinsi.

9. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alam dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
12. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumberdaya manusia.
13. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
14. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
15. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.
16. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
17. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
18. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
19. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
20. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
21. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
22. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
23. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
24. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
25. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
26. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
27. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari saluran irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.

28. Perkumpulan petani pemakai air selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
29. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam P3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam P3A.
30. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
31. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
32. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
33. Konservasi air irigasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas.
34. Daerah Aliran Sungai selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
35. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
36. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
37. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
38. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
39. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
40. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
41. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
42. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
43. Badan usaha adalah lembaga yang berbadan hukum mengelola faktor-faktor produksi teknis dan ekonomis yang melaksanakan kegiatan secara komersial dan nonkomersial.
44. Badan social adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.

45. Perseorangan adalah subjek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.
46. Komisi irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada Provinsi, dan wakil pengguna jaringan irigasi kabupaten/kota.
47. Komisi irigasi kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota.
48. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi atau kabupaten/kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan asas partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparan, dan akuntabel.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Pembangunan dan pengelolaan irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usahatani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional, khususnya ketahanan pangan Provinsi dan kesejahteraan petani serta masyarakat, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta kelestarian ekosistem DAS.

Pasal 5

Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan oleh:

- a. keandalan air irigasi dilakukan dengan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;

- b. keandalan prasarana irigasi dilakukan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
- c. kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usahatani, yang berdampak kepada meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usahatani.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. kelembagaan pengelolaan sistem irigasi;
- c. wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam pengembangan pengelolaan system irigasi;
- d. partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan system irigasi;
- e. pemberdayaan;
- f. pengelolaan air irigasi;
- g. pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- h. konservasi, perlindungan, dan pengendalian pencemaran air;
- i. pengelolaan aset irigasi;
- j. pembiayaan jaringan irigasi;
- k. alih fungsi lahan beririgasi;
- l. koordinasi pengelolaan sistem irigasi;
- m. pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- n. sanksi administratif;
- o. penyidikan;
- p. ketentuan pidana;
- q. ketentuan peralihan;
- r. ketentuan penutup.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimaksudkan untuk mengatur, menata, dan meningkatkan pemanfaatan air irigasi sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Syarat dan prosedur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi mengikutsertakan semua pihak yang terkait dengan mengutamakan kepentingan dan peranserta masyarakat petani.

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mendayagunakan sumberdaya air, didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memerhatikan kepentingan petani pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

BAB V KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 10

- (1) Untuk pengelolaan jaringan irigasi yang tertib, perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi (KPI).
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD yang membidangi irigasi, komisi irigasi, dan P3A.

Pasal 11

- (1) Gubernur membentuk komisi irigasi Provinsi guna mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Provinsi, wakil komisi irigasi kabupaten/kota, wakil P3A, dan wakil kelompok pengguna jaringan irigasi.
- (3) Komisi irigasi Provinsi bertugas membantu Gubernur untuk:
 - a. merumuskan kebijakan guna mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan
 - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- (4) Pembentukan komisi irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A) pada daerah layanan dan/atau blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan dan/atau blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Pasal 13

Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat dilaksanakan pertemuan forum koordinasi daerah irigasi.

BAB VI WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional dengan memerhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- c. memberi rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;
- d. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- g. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah kabupaten/kota;
- h. memberikan bantuan teknis kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan permintaan sesuai dengan prinsip kemandirian;
- i. membentuk komisi irigasi Provinsi;
- j. bersama dengan pemerintah provinsi yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antar provinsi; dan
- k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dan/atau P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.
- (2) Syarat dan prosedur pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang atau penugasan Pemerintah di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (2) Sebagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Provinsi dapat mengambil alih kembali penugasan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa tidak dapat melaksanakannya.
- (4) Syarat, prosedur, dan penilaian atas penyerahan sebagian kewenangan, penugasan serta penarikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Pemerintah Provinsi dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi lain, dan/atau pemerintah kabupaten/kota, dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan jaringan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 18

Pemerintah Provinsi mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa kebersamaan, dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 19

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara perseorangan dan/atau melalui P3A;
 - b. dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana;
 - c. atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (3) Masyarakat petani berhak mengakses informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan Pemerintah Provinsi berkewajiban menyediakan informasi tersebut.

BAB VIII PEMBERDAYAAN

Pasal 20

Pemerintah Provinsi memberikan bantuan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi irigasi pada kabupaten/kota dan P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam bentuk:

- a. bantuan teknis; dan
- b. bantuan pemberdayaan.

Pasal 21

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. asistensi;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Bantuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi tenaga pendampingan;
 - b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pemberian pembiayaan pelaksanaan pengelolaan irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan, sumberdaya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Pengakuan Atas Hak Ulayat

Pasal 23

Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumberdaya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Guna Air dan Alokasi Air

Pasal 24

Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi didasarkan pada hak guna air dan alokasi air.

Pasal 25

- (1) Hak guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. hak guna pakai air;
 - b. hak guna usaha air; dan
 - c. hak guna pakai dan usaha air.

- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan kepada petani untuk pertanian.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada orang atau badan usaha untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian dengan izin perusahaan dari Gubernur.
- (4) Syarat dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Alokasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:
 - a. penetapan jumlah alokasi air; dan
 - b. waktu penggunaannya.
- (2) Alokasi air ditetapkan oleh Gubernur dengan memerhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi irigasi dan komisi irigasi.

Pasal 27

- (1) Setiap orang, badan sosial atau badan usaha yang ingin mendapatkan hak guna air dan/atau alokasi air wajib mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Gubernur dapat menyetujui atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengkajian dengan memerhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan hidup, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka penerima izin dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin alokasi air ditetapkan oleh Gubernur dengan memerhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi irigasi dan komisi irigasi.
- (5) Pemanfaatan air irigasi selain dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat izin dari Gubernur.
- (6) Gubernur dapat menyetujui atau menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengkajian dengan memerhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan hidup, dan kepentingan lainnya.
- (7) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka penerima izin dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (8) Syarat dan prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga **Penyediaan Air Irigasi dan Rencana Tata Tanam**

Pasal 28

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dan kebutuhan lainnya.
- (2) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu berdasarkan ketersediaan air dan prioritas peruntukannya.

- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antardaerah irigasi;
 - b. keandalan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 29

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) disusun bersama oleh SKPD yang membidangi pertanian dan SKPD yang membidangi irigasi berdasarkan usulan P3A dan pihak lainnya serta dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi Provinsi serta ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penyusunan rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang lintas kabupaten/kota disusun bersama oleh SKPD yang membidangi pertanian dan SKPD yang membidangi irigasi berdasarkan usulan P3A dan pihak lainnya serta dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi Provinsi serta ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD yang membidangi irigasi berdasarkan usulan dari P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A wajib menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 31

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Provinsi dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memerhatikan masukan dari komisi irigasi Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh SKPD yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.

- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Provinsi dengan memerhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi Provinsi ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan kepada Pemerintah Provinsi.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 33

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 34

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Pengambilan air irigasi bagi petani pemakai air dilakukan di saluran tersier atau di saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan.
- (3) Pengambilan air pada saluran primer atau sekunder hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 35

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi kebutuhan, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 36

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Provinsi, P3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga keberlangsungan fungsi drainase.

Bagian Keenam Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 37

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan wajib mendapat izin dari Pemerintah Provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumberdaya air.

- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah wajib mendapat izin dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 38

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memerhatikan rencana pembangunan pertanian atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Gubernur.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Syarat dan prosedur penentuan kebutuhan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memerhatikan prinsip kemandirian.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dengan memerhatikan rencana pembangunan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, wajib mendapat izin dan persetujuan disain dari Pemerintah Provinsi.
- (4) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 41

- (1) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memerhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 42

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

**BAB XI
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI**

**Bagian Kesatu
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi**

Pasal 43

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dengan suatu perjanjian kerja sama.
- (3) Objek perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tenaga lapangan, pembiayaan, dan manajemen.

Pasal 44

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) P3A dapat berperanserta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pemantauan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder melalui penyampaian laporan kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Provinsi, P3A, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memerhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Badan usaha, badan sosial, P3A, dan perseorangan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarannya, dan/atau mengakibatkan pencemaran air irigasi.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi pada kerusakan jaringan irigasi.
- (3) Dalam rangka keperluan pengamanan fungsi jaringan irigasi dan drainase, maka badan usaha, badan sosial, P3A, dan/atau perseorangan dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi, mengubah, membongkar dan/atau membobol bangunan irigasi serta bangunan pelengkapannya, kecuali dalam hal tertentu atas izin Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. membuang sampah, benda cair atau benda padat lainnya, perendaman bahan-bahan bangunan, pemeliharaan ikan dalam kerambah (jaring), yang mengakibatkan terhambatnya aliran air dan/atau pencemaran air irigasi dan drainase;
 - c. menggembalakan, memandikan atau menambatkan hewan ternak di saluran irigasi serta menanam pohon dan tumbuhan lainnya pada jaringan irigasi primer dan sekunder.
 - d. melakukan pemompaan air irigasi kecuali atas izin dari Pemerintah Provinsi serta penutupan aliran air.
- (4) Untuk keperluan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, dilarang mendirikan bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali dalam hal tertentu dan wajib mendapat izin dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 49

Penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 50

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi setelah memerhatikan pertimbangan komisi irigasi Provinsi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi selain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari SKPD yang membidangi irigasi.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memerhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 52

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder wajib mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pengeringan yang diperlukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi irigasi, disesuaikan dengan jadwal rencana tata tanam.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan perubahan dan/atau pembongkaran, wajib mendapat persetujuan dari P3A.
- (4) Pelaksanaan pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksanaan pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII KONSERVASI, PERLINDUNGAN, DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu Konservasi Air Irigasi

Pasal 53

- (1) Penggunaan air irigasi dari sumber air dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam memelihara kecukupan kuantitas air sesuai kebutuhan, kegiatan konservasi air harus dilaksanakan pada sumber air, waduk, dan prasarana irigasi lainnya.
- (3) Pemerintah Provinsi dalam mengusahakan pemeliharaan kelestarian fungsi sumber air beserta bangunan irigasi, menetapkan ketentuan mengenai luas wilayah pengamanannya.
- (4) Pemanfaatan bangunan irigasi yang berada atau melalui kawasan lindung tetap memerhatikan/menjaga kelestarian fungsi kawasan lindung.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 54

- (1) Air irigasi beserta bangunannya dilindungi, dipertahankan dan dijaga fungsinya, dengan melakukan upaya:
 - a. penyelamatan tanah dan air;
 - b. pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumber air, bangunan irigasi dan daerah sekitarnya;
 - c. pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungan hidup;
 - d. pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya;
- (2) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan terhadap petani pemakai air yang menggunakan alat mesin pertanian (alsintan) guna kelestarian fungsi air irigasi dan keberlangsungan pemanfaatan bangunannya.

Bagian Ketiga Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 55

- (1) Pengendalian pencemaran air irigasi dimaksudkan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
- (2) Pengendalian pencemaran air irigasi bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, agar air yang ada pada saluran-saluran irigasi dan sumber air irigasi dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengendalian pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengendalian penggunaan pupuk, pestisida, herbisida, dan sejenisnya, disesuaikan dengan anjuran petugas pertanian.
- (4) Apabila kualitas air pada sumber air atau pada jaringan irigasi tidak memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sebagai air irigasi, maka diupayakan dapat dilakukan pengolahan terlebih dahulu sampai memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

- (5) Masyarakat berperanserta dalam usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air irigasi yang dapat merugikan penggunaan air serta lingkungan hidup.

Pasal 56

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan jaringan drainase.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase dengan memerhatikan serta memenuhi syarat-syarat tentang pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air.
- (3) Pemerintah Provinsi dan/atau P3A melakukan pengujian kualitas air irigasi secara periodik.

**BAB XIII
PENGELOLAAN ASET IRIGASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 57

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

**Bagian Kedua
Inventarisasi**

Pasal 58

- (1) Aset irigasi terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi; dan
 - b. pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi melaksanakan inventarisasi aset irigasi.
- (3) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.
- (4) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Pemerintah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 59

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.

- (3) Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 61

- (1) SKPD yang membidangi irigasi melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima Evaluasi

Pasal 62

- (1) Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan dapat membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (4) Mekanisme evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Pemutakhiran Data

Pasal 63

Pemutakhiran data hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi irigasi.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 64

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memerhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 65

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Provinsi bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memerhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Provinsi bersama dengan P3A dan pertimbangan Komisi Irigasi Provinsi.

Pasal 66

Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) merupakan dana pengelolaan irigasi.

Pasal 67

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh pemerintah kabupaten/kota untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota tetapi belum menjadi prioritas Provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Pasal 68

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, dengan pertimbangan Komisi Irigasi Provinsi, Pemerintah Provinsi dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memerhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, P3A atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 69

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Provinsi dan pelaksanaan forum koordinasi daerah irigasi Provinsi, dianggarkan dalam APBD Provinsi dan/atau sumber dana lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 70

- (1) Komisi irigasi Provinsi mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas alokasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang disampaikan oleh Komisi Irigasi Provinsi.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 71

Mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 72

- (1) Dalam menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Gubernur mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (2) SKPD yang membidangi irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.
- (3) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pemerintah Provinsi secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya Provinsi.

Pasal 73

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak boleh dilakukan kecuali terjadi:
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Provinsi mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

**BAB XVI
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

Pasal 74

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi dilakukan melalui antar komisi irigasi kabupaten/kota, komisi irigasi Provinsi, dan/atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar komisi irigasi dan hubungan kerja antara komisi irigasi dan dewan sumberdaya air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dilaksanakan melalui komisi irigasi kabupaten/kota.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada Provinsi dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Provinsi.
- (6) Komisi Irigasi Provinsi melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan seluruh komisi irigasi kabupaten/kota.
- (7) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

**BAB XVII
PENGAWASAN PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

Pasal 75

- (1) Pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pelaporan;

- d. pemberian rekomendasi; dan
 - e. penertiban serta pemberian izin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Peranserta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
 - (4) Badan usaha, badan sosial, P3A, dan perseorangan wajib menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Provinsi.
 - (5) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Provinsi menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Setiap orang, badan usaha, atau badan sosial yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 30 ayat (4), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat(3), Pasal 52 ayat (1) ayat (3), dan Pasal 68 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin, dan/atau ganti rugi.
- (3) Syarat dan prosedur pelaksanaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang irigasi dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tentang adanya tindakan pidana di bidang irigasi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang, badan usaha, atau badan sosial yang diduga melakukan tindakan pidana di bidang irigasi;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang irigasi;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana irigasi dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang irigasi serta mengamankannya sebagai barang bukti;
 - e. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti permulaan yang cukup atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana.

- (3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap orang, badan usaha atau badan sosial yang melanggar ketentuan atas kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (4), ayat (5), dan Pasal 52 ayat (1), di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha dan/atau badan sosial, maka pidana dikenakan pada badan usaha dan/atau badan sosial yang bersangkutan dalam bentuk pidana denda maksimal.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (4) Tindakan atau perbuatan yang dilakukan yang berkualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan, diproses dengan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Kabupaten/kota membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi dengan mengacu dan memerhatikan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kabupaten/kota yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, ketentuan tindak lanjut pengaturan atas Peraturan Daerah ini telah ditetapkan.

Pasal 81

- (1) Setiap pemilik bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi yang sudah ada sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib:
 - a. mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Provinsi, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
 - b. membongkar dengan sukarela bangunan miliknya dimaksud, paling lama 6 (enam) tahun sejak Pemerintah Provinsi secara resmi menolak atau tidak memenuhi permintaan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Setiap orang/pemilik bangunan yang telah memiliki izin dari pemerintah kabupaten/kota, mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Provinsi dengan

melampirkan izin tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

- (3) Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Provinsi wajib membongkar paksa setiap bangunan di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi yang tidak memiliki izin.
- (4) Paling lama 6 (enam) bulan setiap kegiatan pemanfaatan air irigasi yang telah ada dan bertentangan dengan fungsi pemanfaatan air irigasi wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Irigasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Maret 2009

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 11 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

A. MUALLIM.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

IRIGASI

I. UMUM

Irigasi sangat berperan dalam pemanfaatan potensi sumberdaya air yang menunjang pembangunan pengairan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian guna menunjang ketahanan pangan nasional. Oleh karenanya, dalam memanfaatkan irigasi perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat petani sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara berkelanjutan berdasarkan prinsip dan pendekatan partisipatif.

Mengingat fungsi irigasi yang begitu penting dan mendasar bagi keberlanjutan pembangunan pertanian di daerah ini, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik dan benar. Pengelolaan irigasi dilakukan dalam semua aspek manajemen yang meliputi perumusan kebijakan perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Sistem pengelolaan ini dituangkan dalam suatu bentuk pengaturan (peraturan daerah).

Sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka semangat pengelolaan irigasi didasarkan pada prinsip (asas) partisipatif, berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, dan transparan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pengelolaan irigasi harus dilaksanakan dengan asas-asas tersebut yang dilandasi dengan akhlak mulia dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan fungsi irigasi dalam mendukung pembangunan pertanian secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat petani pemakai air irigasi.

Dalam peraturan daerah ini juga memuat sanksi administrasi, tuntutan ganti rugi, dan ketentuan pidana terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan air. Sanksi pidana dan/atau administrasi ini diharapkan akan meminimalisasi terjadinya pelanggaran atas ketentuan di bidang irigasi.

Dengan pengaturan pengelolaan irigasi ini merupakan landasan hukum bagi perlindungan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pembangunan pertanian di daerah Sulawesi Selatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah subjek yang menggunakan air irigasi harus turut berperanserta secara aktif dalam pengelolaan air irigasi.

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memerhatikan dan mendahulukan aspek kelestarian lingkungan.

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memerhatikan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak yang memanfaatkan air irigasi.

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan umum” adalah pengelolaan air irigasi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat petani dan masyarakat lainnya secara keseluruhan.

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keserasian” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memerhatikan kebersamaan dan suatu kerja sama yang saling mendukung untuk menciptakan suatu keterpaduan dan keserasian dalam pemanfaatan air irigasi.

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memerhatikan aspek keadilan bagi seluruh masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah dalam pengelolaan air irigasi tetap memberikan kesempatan bagi masyarakat petani untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah dalam pengelolaan air irigasi harus membuka akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” adalah dalam pengelolaan air irigasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memerhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Pasal 4

Ayat (1)

Termasuk kegiatan usaha tani adalah perikanan darat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keandalan air irigasi” adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan “waduk” adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan “waduk lapangan” adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keandalan prasarana irigasi” adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah:

- 1) kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
- 2) konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Termasuk air permukaan yang diutamakan pendaagunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan” adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "bantuan teknis", antara lain, berupa bimbingan teknis, tenaga, dan/atau peralatan.

Bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan melalui proses konsultasi dengan tetap mengutamakan prinsip kemandirian.

Huruf h

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam ketentuan ini lebih diutamakan dalam penyediaan pembiayaan dan pembinaan teknis, sedangkan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh perkumpulan petani pemakai air.

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Kerja sama yang dapat disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi” adalah juga kegiatan perencanaannya.

Ayat (2)

Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air. Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subjek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan. Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif.

Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah masyarakat yang kenyataannya masih ada dan keberadaannya dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Perizinan dalam penggunaan air irigasi merupakan instrumen pengendalian untuk mewujudkan ketertiban penggunaan air irigasi, melindungi hak masyarakat petani dalam memperoleh akses atas air bagi pemenuhan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada.

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29

- Ayat (1)
Yang dimaksud sebagai “pihak terkait lainnya” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/P3A.
- Ayat (2)
Yang dimaksud sebagai “pihak terkait lainnya” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/ P3A.

Pasal 30

- Cukup jelas

Pasal 31

- Cukup jelas

Pasal 32

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “memerhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memerhatikan usulan P3A mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara P3A dan komisi irigasi.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Penetapan pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Gubernur dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi irigasi.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Bantuan kepada P3A oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan P3A dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Gubernur dengan tetap memerhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan *lining* saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, P3A, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharannya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 45

Termasuk dalam tanggung jawab P3A adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh P3A.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadualan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan P3A, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada P3A dan pengguna jaringan irigasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/P3A.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “dalam hal tertentu” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud “dalam hal tertentu” dalam ketentuan ini adalah mendirikan bangunan darurat untuk keperluan kegiatan pembangunan dan pengelolaan irigasi.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan.

Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Pengendalian pencemaran air irigasi dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air sehingga mutu air tetap terkendali sesuai peruntukannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumberdaya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi.

Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Inventarisasi keseluruhan aset irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang dimulai sejak saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan Negara/Daerah.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial.

Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 64

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bangunan bagi” adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier. Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier.

Ayat (4)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari pemerintah provinsi dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk memertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “kontribusi” dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Maksud “mengoordinasikan dan memadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesenjangan dalam pembiayaan antardaerah irigasi.

Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, Komisi Irigasi Provinsi dapat melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik Pemerintah Provinsi dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi, P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 245